

Depok, 5 November 2021

Nomor : 5898.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 5  
No. Izin TPT-KO : Nomor : 522.121.404m.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni);  
Nomor : 522.121.404k.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismailil Utama);  
Nomor : 522.21.404L.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)  
Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang,  
Kabupaten Jeneponto  
Alamat Pabrik : Jl. Kyai Sepuh No.59, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan (UD Jusni);  
Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi  
Sulawesi Selatan (UD Ismail Utama& UD Cahaya Mimbar)  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-657  
Tanggal Terbit : 6 November 2019  
Tanggal Berakhir : 5 November 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya pemberitahuan pembekuan Sertifikat LK Atas KELOMPOK JENEPONTO 5 tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**KELOMPOK JENEPONTO 5**  
Nomor : 5898.31/EXT-MUTU/XI/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 5  
No. Izin TPT-KO : Nomor : 522.121.404m.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni);  
Nomor : 522.121.404k.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismailil Utama); Nomor : 522.21.404L.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)  
Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto  
Alamat Pabrik : Jl. Kyai Sepuh No.59, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan (UD Jusni);  
Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Ismail Utama& UD Cahaya Mimbar)  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-657  
Tanggal Terbit : 6 November 2019  
Tanggal Berakhir : 5 November 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 05 November 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK JENEPONTO 5 tidak memberikan konfirmasi kesiapan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian I Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 5 November 2021



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kelutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 404.3/SKEP-MUTU/XI/2021**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA KELOMPOK JENEPONTO 5**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan September KELOMPOK JENEPONTO 5 belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK JENEPONTO 5
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019, Tanggal 3 October 2019 antara KEMENLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-657 atas nama KELOMPOK JENEPONTO 5
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK JENEPONTO 5 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK JENEPONTO 5 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK JENEPONTO 5 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 05 Februari 2022
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK JENEPONTO 5 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-657 atas nama KELOMPOK JENEPONTO 5 akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 05 November 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK JENEPONTO 5
5. Arsip.